



RATIO LEGIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Izra Fadiya.¹ Eddy Purnama.² Teuku Ahmad Yani.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: izrafadiya@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Constitutional Court of Indonesia Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which has given a new color in the development of fiduciary guarantee law in Indonesia related to the execution of fiduciary guarantees. This study aims to determine the basis of the ratio legis of the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This type of research is legal research. The results show that the basis for the ratio legis of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is the absence of legal certainty from the norms contained in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Act Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantees, both regarding the procedures for carrying out executions as well as regarding the time when the debtor can be said to be in breach of contract and does not provide balanced legal protection for creditors and debtors.

Keywords: *Constitutional Court of Indonesia Decision. Fiduciary Guarantee. Execution.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan warna baru dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar *ratio legis* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi *dasar ratio legis* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji serta tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi. Jaminan Fidusia. Eksekusi.

1. Pendahuluan

Dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan usaha di Indonesia juga semakin meningkat, yang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan sumber keuangan sebagai modal kerja. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan dana dalam dunia usaha maka diperlukan perantara keuangan (*financial intermediary*) sebagai kreditor selaku penyedia modal yang dibutuhkan debitor.² Dalam pemberian dana, jaminan merupakan aspek yang sangat penting. Kreditor selaku penyedia dana biasanya akan meminta jaminan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan terjadi. Salah satu bentuk jaminan yang lazimnya digunakan pada perjanjian kredit di Indonesia adalah jaminan fidusia yang ketentuannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU JF).³

Jaminan fidusia banyak digunakan di Indonesia sebagai jaminan kredit karena pada umumnya benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, selain itu tidak diperlukan adanya suatu penyerahan secara *riil* kepada kreditor selaku pemberi dana, sehingga si pemilik benda (debitor) tetap dapat menguasai dan mempergunakannya. Namun, pemilik benda diwajibkan untuk status hak kepemilikan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan fidusia tersebut kepada debitor.⁴ Hak kepemilikan yang harus dialihkan tersebut bukanlah dalam arti pengalihan kepemilikan yang sebenarnya, sebagaimana makna *levering* dalam Pasal 528 KUHPdata.⁵ Pengalihan kepemilikan yang dimaksud dalam jaminan fidusia adalah secara *constitutum possessorium* yang artinya bahwa pengalihan hak atas benda bergerak yang dijadikan jaminan atas dasar kepercayaan dan kepemilikannya tetap dikuasai oleh debitor selaku

² Gunawan dan Ahmad Yani Widjaja, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hlm. 3

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015). Hlm. 78

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2014). Hlm. 98

pemberi benda objek jaminan namun dengan status peminjam pakai dan tidak lagi sebagai pemilik benda untuk sementara waktu.⁶

Jaminan fidusia didasarkan pada suatu perjanjian yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pemberian kredit. Jika perjanjian pinjam-meminjam sebagai pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan fidusia dengan sendirinya juga akan ikut hapus.⁷ Pembebanan jaminan fidusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU JF harus dibuat dengan akta Notaris, mengingat akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna, berkaitan dengan benda yang benda objek jaminan fidusia.⁸ Akta tersebut kemudian didaftarkan secara daring melalui situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) dan dari pendaftaran tersebut akan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia dianggap baru lahir ketika diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. “Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam jaminan fidusia karena dapat memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban oleh pemberi fidusia (debitor). Penerima fidusia (kreditor) diberikan kekuatan bertindak dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mana sertfikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹ Hal ini ditandai dengan adanya titel eksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian menjadi dasar bagi

⁶ Nurhayani dan Elok Hikmawati, “Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus,” *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): Hlm. 49

⁷ Ridwan Fadli Emrizal, “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor” (Universitas Islam Indonesia, 2016). Hlm. 2

⁸ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sucipto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019). Hlm. 38

⁹ Danny Ambrita, “Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia Yang Hilang Berkaitan Dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Di Medan,” *Tesis*, (Universitas Sumatera Utara, 2018). Hlm. 65

kreditor melakukan eksekusi terhadap benda bergerak yang menjadi jaminan ketika terjadi wanprestasi.¹⁰

Pengaturan mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia ini terdapat dalam Pasal 15 UU JF.¹¹ Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU JF dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak.

Sama halnya dengan jaminan kebendaan lain, fidusia memiliki karakteristik berupa kemudahan dalam hal pelaksanaan eksekusinya apabila debitur cidera janji guna mendapatkan kembali pelunasan atas kredit yang telah diberikan.¹² Kemudahan dalam hal eksekusi benda jaminan inilah yang menjadi alasan mengapa kreditor mau memberikan kredit kepada debitur. Jika eksekusi benda jaminan fidusia sulit dilakukan maka kreditor sebagai pihak pemberi dana akan merasa keberatan untuk menyerahkan dananya kepada debitur.

Berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) khususnya Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang diajukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami Apriliani Dewi).

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hlm. 7.

¹¹ Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

¹² Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sucipto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019). Hlm. 38

Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UUFJ beserta dengan penjelasannya, mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

Selanjutnya, frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUFJ, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹⁴

Lahirnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perkembangan hukum baru dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yang mana mengenai cidera janji dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Mengenai cidera janji harus terlebih dahulu menyepakati suatu bentuk keadaan yang termasuk dalam kriteria cidera janji, sedangkan mengenai eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitor atau melalui putusan pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi.¹⁵ Sehingga jaminan fidusia menjadi kehilangan kekhususannya, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yang mengakibatkan seolah-olah Sertifikat Jaminan Fidusia itu

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

¹⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

¹⁵ Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Kompasiana, 2020, <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>. Diakses tanggal 2 Juni 2021.

menjadi tidak lagi bermakna jika harus melakukan eksekusi melalui pengadilan.

Berangkat dari isu hukum yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar *ratio legis* Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian yang mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti James Ridwan Efferin dengan judul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, yang membahas mengenai konsep dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.¹⁶

Selanjutnya Vera Rimbawani Sushanty dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, yang membahas di dalamnya membahas mengenai konsep *leasing* dan *debt collector* dikaitkan dengan proses eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.¹⁷

Kemudian Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, dan Lili Naili dengan judul “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang membahas mengenai konsep parate eksekusi dalam UU JF serta konsep baru

¹⁶ James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020). Hlm. 39-49

¹⁷ Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (April 30, 2020). Hlm. 59-75

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 agar memenuhi unsur kepastian dan keadilan bagi kreditor dan debitor.¹⁸

Berdasarkan uraian dari ketiga penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Dimana penelitian ini mempunyai fokus pembahasan mengenai apa yang menjadi *dasar ratio legis* atau maksud dan tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor dengan melihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca serta menganalisis peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, melakukan penelusuran melalui media cetak maupun elektronik, mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan untuk menyelesaikan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, untuk mendukung bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian ini juga dilakukan dengan studi lapangan (*field*

¹⁸ Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Soumatera Law Review* 3, no. 2 (November 11, 2020). Hlm. 185

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 43

research) untuk mendapatkan bahan hukum primer dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, sistematisasi, dan deskripsi. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif kemudian data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif guna mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar *Ratio Legis* Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk pribadi, keluarga, harkat dan martabat, serta rasa aman terhadap ancaman. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara Indonesia sebagai subjek hukum dapat terjadi dari berbagai hal, salah satunya adalah dari diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Kepada setiap warga negara yang merasa haknya dirugikan dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang, maka Undang-Undang tersebut dapat diminta pembatalan pemberlakuannya melalui pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.²⁰

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hasil dari amandemen UUD NRI 1945. Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar.²¹ Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Secara umum Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat)

²⁰ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010). Hlm. 25

kewenangan, yaitu menguji konstusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum.²²

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bagi warga negara Indonesia yang merasa hak konstusionalnya dirugikan dengan berlaku suatu Undang-Undang dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Lahirnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dilatar belakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF yang diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon, yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi). Apriliani Dewi (sebagai Pemohon I) sekaligus juga pemberi fidusia yang namanya terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 telah mengalami kerugian secara langsung sebagai akibat dari penarikan mobil yang merupakan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance (selanjutnya disebut PT. ASF). Sedangkan Suri Agung Prabowo (sebagai Pemohon II) merupakan suami dari Pemohon I yang terlibat langsung dalam pembayaran angsuran kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga ketika dilakukan penarikan objek jaminan oleh penerima fidusia maka Pemohon II juga turut mengalami kerugian sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I.²³

Kasus posisi pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF ini bermula dari Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. ASF untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T keluaran Tahun 2004 senilai Rp. 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan angsuran yang akan dibayar selama 35 (tiga puluh lima) bulan disetiap

²² A.D. Basniwati, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5 (2014). Hlm. 256

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 4

bulannya, terhitung sejak tanggal 18 November 2016. Selama 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Pemohon telah membayar angsuran secara taat. Namun, tepatnya pada tanggal 10 November 2017, PT. ASF mengirimkan *debt collector* selaku kuasa dari PT. ASF untuk melakukan penarikan kendaraan Pemohon dengan alasan telah melakukan cidera janji. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan PT. ASF. Namun, pengaduan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ditanggapi bahkan Pemohon mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan.²⁴

Atas perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya tersebut, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018 dengan dalil perbuatan melawan hukum yang tercatat dalam register perkara dengan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel. Pada tanggal 7 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menyatakan PT. ASF beserta *debt collector* yang bertugas melakukan penarikan pada saat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum keduanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian, baik materiil maupun immateril kepada Pemohon.

Meskipun telah ada putusan pengadilan terkait dengan permasalahan tersebut, pada tanggal 11 Januari 2019 PT. ASF kembali melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan Pemohon yang merupakan objek jaminan fidusia dengan mendasari pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵ Atas perlakuan penarikan paksa tersebut, Pemohon menilai pihak PT. ASF telah berlindung dibalik Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF. Sehingga mereka menilai bahwa perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah dilanggar dengan adanya Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF serta bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal

²⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 5

²⁵ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 6

28H ayat (4) UUD 1945.²⁶ Hal inilah yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah diputus secara bulat, karena di dalam putusan tersebut tidak terdapat *dissenting opinion* terkait dengan permohonan yang diajukan.²⁷ Norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) merupakan norma yang mendasari eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan sendiri oleh penerima fidusia (kreditor). Dari norma tersebut pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, hal ini terjadi adanya akibat perbedaan pandangan dalam memaknai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan *judicial review* Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF yang dikemukakan oleh hakim untuk sampai pada amar putusannya adalah sebagai berikut:

²⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

²⁷ Pendapat hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*. Suatu putusan dianggap sebagai *concurring* apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Sedangkan suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tak sekedar dalam hal penalaran saja, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan.

“Aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditor) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditor dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (*wanprestasi*) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditor (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri”.

Mengenai tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang perlu dikaitkan dengan prinsip penyerahan hak milik benda yang menjadi objek jaminan dari debitur sebagai pemberi fidusia kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Adanya prinsip penyerahan hak milik tersebut dalam perjanjian fidusia menunjukkan bahwa telah terdapat ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara kreditor dengan debitur. Dimana kreditor mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dikarenakan mereka yang memberikan pendanaan, sedangkan debitur berada pada pihak yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan dana dan tentunya dikarenakan hal tersebut mereka pasti menyetujui substansi perjanjiannya.

Disetujuinya substansi perjanjian yang ditawarkan oleh debitur dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Secara tidak langsung persetujuan tersebut

diberikan dalam keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak, Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebebasan kehendak merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai hubungan causalitas. Dimana dari norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” mengakibatkan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditor dalam melakukan penarikan objek jaminan ketika debitornya cidera janji dan berpotensi timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditor. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“Substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya ini tidak terdapat kejelasannya dalam norma UUJF. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur”.

Dengan demikian, substansi Pasal 15 ayat (3) UU UU JF, mempunyai permasalahan konstiusionalitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang berkenaan dengan Pasal 15 ayat (2) UUJF, berupa ketidakpastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji”. Apakah debitur dapat dikatakan telah cidera janji sejak adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah pinjaman itu jatuh tempo. Ketidakpastian mengenai cidera janji

tersebut juga menimbulkan penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditor (penerima fidusia).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi menilai telah terdapat inkonstitusionalitas pada norma dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) karena dari norma tersebut telah mengakibatkan ketidakseimbangan hak hukum bagi debitor. Untuk menguatkan argumen dari pertimbangan hukum yang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, prosedur dan tata cara eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR/208 Rbg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri”.

Ketentuan Pasal 196 HIR/208 Rbg selengkapnya berbunyi:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya, dengan tidak mengabaikan karakteristik jaminan fidusia yang memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan layaknya milik sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditor) tersebut tetap ada asalkan tidak ada permasalahan terkait dengan kepastian waktu mengenai kapan pemberi hak fidusia (debitor) telah cidera janji dan debitor secara sukarela mau

menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditor untuk dilakukan penjualan sendiri.

Artinya, pemberi fidusia (debitor) dalam hal ini mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia (kreditor) untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. Ketentuan yang demikian dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Akhirnya berdasarkan atas penilaian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah jelaskan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan memutuskan:²⁸

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hlm. 125

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mencermati dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka telah tergambar apa yang menjadi dasar *ratio legis* dari Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.²⁹ Jika dilihat dari sejarahnya, UU JF ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai kebutuhan atas tersedianya dana, yang mana pada saat itu lembaga gadai (*pand*) banyak menimbulkan kesulitan dalam praktiknya dan tidak memiliki segi kepraktisan. Hal ini dikarenakan objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditor, sehingga debitur tidak bisa menguasai barang yang dijadikan jaminan utang.³⁰

Lahirnya lembaga jaminan fidusia telah memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dimana bagi pemberi fidusia diberikan kepercayaan untuk menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, sedangkan bagi penerima fidusia adanya Sertifikat Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas objek yang telah didaftarkan. Oleh sebab itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

²⁹ *Ratio legis* adalah alasan mengapa suatu ketentuan itu lahir.

³⁰ Nenden Dwi Anggraeni, “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007” (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 26

layaknya sebuah putusan pengadilan, sehingga apabila debitor cidera janji kreditor selaku penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa harus melalui proses gugatan biasa ke pengadilan.

Namun, makna yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) sering dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dipandang telah memberikan hak yang sangat kuat kepada kreditor karena Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat langsung digunakan ketika debitornya cidera janji. Norma tersebut dipandang tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan juga benda yang menjadi objek jaminan fidusia, baik itu perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.³¹ Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 15 ayat (2) UUJF ini sering disalah artikan sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan polemik. Ketika debitor cidera janji, dengan titel eksekutorial yang terdapat di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat pihak kreditor selaku penerima objek jaminan fidusia langsung melakukan penarikan kendaraan tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana proses eksekusi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari kreditor terhadap debitor dikarenakan pihak kreditor merasa mereka mempunyai hak yang sangat besar berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJF.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983). Hlm. 385

Pasal 15 ayat (3) UUJF yang menyatakan “Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” dinilai tidak memberikan kepastian hukum, karena dalam norma tersebut tidak ditentukan siapa yang berhak menentukan telah terjadinya cidera janji dan waktu kapan seorang debitor itu dapat dikatakan telah cidera janji. Menurut hemat penulis, “Mahkamah Konstitusi ingin adanya suatu ketentuan waktu debitor itu dikatakan cidera janji, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitor ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitor yang sudah harus dilunasinya”.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini ada dikarenakan adanya pertentangan antara aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi. Jika ditinjau dari asas, berkaitan dengan putusan pengadilan terdapat suatu asas yaitu *res judicata pro veritate habetur* yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Putusan pengadilan itu memberikan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan hasil putusan itu. Namun, dalam permasalahan ini asas tersebut tidak berlaku, yang dapat diterapkan dalam adalah asas *lex superiori derogat legi inferiori*.³²

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” pada “Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai memiliki arti bahwa UUJF selama ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan paradigma yuridis yang tertinggi dalam sistem norma Indonesia. Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi melihat adanya ketimpangan dan kesalahan dalam penerapan aturan, sehingga Mahkamah Konstitusi ingin agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan”.³³

³² Wawancara dengan Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, (10 Juni 2021).

³³ Wawancara dengan Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, (10 Juni 2021).

Jelasnya, alasan Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian UUF terhadap UUD NRI 1945 dengan Nomor Registrasi 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji. Norma tersebut juga sering kali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, dalam hal ini kreditor selaku penerima fidusia. Sehingga Mahkamah Konstitusi bermaksud ingin memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) serta untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald yaitu:³⁴

“Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain”.

Jelasnya, hukum melindungi kepentingan setiap individu itu dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan yang berlainan dari berbagai pihak itu sehingga dengan dibatasinya kepentingan itu maka akan dapat memberikan perlindungan kepada keduanya. Oleh sebab itu, dengan disyaratkan harus memuat kesepakatan mengenai wanprestasi antara para pihak dan secara sukarela debitor menyerahkan objek jaminan ketika melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan tidak ada alasan lagi bagi debitor untuk tidak mau menyerahkan objek jaminan karena telah disepakati sebelumnya.

³⁴ Salim H.S., *Teori Perlindungan Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 263

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar *ratio legis* Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor. 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji. Berdasarkan norma tersebut pula sering kali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat, dalam hal ini kreditor selaku penerima fidusia. Sehingga Mahkamah bermaksud ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, yaitu dengan adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) dan juga untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- H.S., Salim. Teori Perlindungan Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris - Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2015).
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy. Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan. Surabaya: Revka Petra Media, 2014.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Witanto, D.Y. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi). Bandung: Mandar Maju, 2015.

2. Artikel Jurnal Ilmiah dan Tesis

- Anggraeni, Nenden Dwi. "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007." *Tesis*. Universitas Indonesia, 2012.
- Basniwati, A.D. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2, no. 5 (2014).
- Ambrita, Danny. "Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia yang Hilang Berkaitan dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia pada Kantor

- Pendaftaran Fidusia di Medan,” *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Efferin, James Ridwan. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12, no. 1 (2020).
- Emrizal, Ridwan Fadli. “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor,” *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nurhayani dan Elok Hikmawati, “Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.” *Lex Jurnalica*, 18, no. 1 (2021).
- Rufaida, Khifni Kafa dan Rian Sucipto. “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 1 (2019).
- Sayuti, Ageng Triganda, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah. “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Soumatera Law Review*, 3, no. 2 (November 11, 2020).
- Sushanty, Vera Rimbawani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Gorontalo Law Review*, 3, no. 1 (April 30, 2020).
- Sutyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010).

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

4. Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai uji konstiusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah (2019).

5. Wawancara

Iman Jauhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, 10 Juni 2021.

6. Media Online

Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional. "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Kompasiana, 2020. <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>.